

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2021

Kpt 26/ORT.07-Kpt/1278/Sek-Kot/V/2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TENTANG PEMBENTUKAN
TIM AGEN PERUBAHAN / *AGENT OF CHANGE* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA GUNUNGSTITOLI TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, serta mewujudkan tugas sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai *Agent of Change* atau *Role Model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta meningkatkan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli dipandang perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan / *Agent of Change* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2021;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 30 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 126 Tahun 2017; Permen PAN-RB No 25 Tahun 2020; Permen PAN-RB No 26 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpts KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpts KPU No 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Surat Sekjen KPU No 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Agen Perubahan / *Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2021.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Mei 2021.